

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.²

B. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*credere*” yang mempunyai arti “kepercayaan” atau bahasa lainnya “*creditum*” yang mempunyai arti “kepercayaan akan kebenaran”. Dasar dari kredit adalah kepercayaan.³

¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

² Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39.

³ Fitri K, *Evaluasi Sistem Dan Prosedur Penyaluran Kredit Konsumtif Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern Pada Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Karyawan Primkoppo Kota Malang)* Jurnal Administrasi Bisnis, Tugas akhir Universitas Malang, (2014), 11.

Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan".⁴

C. Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Kasmir Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan dan fungsi tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank atau lembaga keuangan yang lain didirikan. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain :⁵

1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank atau lembaga keuangan yang lain sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja untuk dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

⁴ Undang -undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

⁵ Dewi A, *Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM Di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)*. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, Tugas akhir Universitas Medan, (2013), 116.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank atau lembaga keuangan yang lain, maka semakin baik dan semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Kemudian disamping tujuan diatas suatu fasilitas kredit mengandung suatu fungsi secara luas. Fungsi kredit secara luas antara lain :⁶

1. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang

Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

2. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu lintas Uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang

Kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan yang lain akan dapat digunakan oleh si debitur untuk megolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

⁶ Gusti Bagus Pradhita Angriawan, *Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas*, E-journal S1 AK, Vol. 8 No.2 (2017), 2.

4. Meningkatkan Peredaran Barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk Meningkatkan Gairah Usaha

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

7. Untuk Meningkatkan Pemerataan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam meningkatkan pendapatan.

8. Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama dibidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

D. Jenis –Jenis Kredit

Jenis kredit dibedakan menurut kegunaan, tujuan, jangka waktu, jaminan, dan sektor usaha adalah sebagai berikut:⁷

1. Sudut kegunaan, kredit dibedakan atas:

a. Kredit investasi

Merupakan kredit jangka panjang yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik atau untuk keperluan rehabilitas. Misalnya: Membeli mesin, membangun gedung.

b. Kredit modal kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Misalnya: membeli bahan baku atau bahan pembantu, membayar gaji.

2. Sudut tujuannya, kredit dibedakan atas:

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk kepentingan usaha atau produksi dan investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa.

⁷ Kasmir, *Dasar Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 98-100.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi untuk memenuhi kebutuhan akan barang-barang yang habis dipakai, baik yang tidak tahan lama maupun yang tahan lama.

3. Sudut jangka waktu, kredit dibedakan atas:

a. Kredit jangka pendek

Kredit yang jangka waktunya kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Kredit yang jangka waktunya berkisar antara satu tahun sampai tiga tahun, biasanya digunakan sebagai investasi.

c. Kredit jangka panjang

Kredit yang masa pengembaliannya paling panjang karena jangka panjang waktu pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun.

4. Sudut jaminan, kredit dibedakan atas:

a. Kredit dengan jaminan

Yaitu kredit yang menggunakan jaminan harta tetap (tanah, rumah, gedung, dll), ataupun yang tidak tetap (sepeda motor, mobil, emas, mesin, barang dagangan, surat-surat berharga).

- b. Kredit tanpa jaminan atau agunan yang disebut kredit kelayakan usaha.

Penyerahan persediaan barang sebagai agunan dilakukan dengan asas kepercayaan, sehingga barang itu sendiri tetap berada dalam perusahaan.

- 5. Sudut sektor Usaha, kredit dibedakan atas:

- a. Kredit pertanian, perkebunan, industry, perdagangan, pariwisata, pendidikan (pembangunan prasarana gedung, kamar mandi)
- b. Kredit profesi (guru, dosen, pengacara, dokter)
- c. Kredit perumahan, dll.

E. Manfaat Perkreditan

Ada berbagai pihak yang berkepentingan secara langsung dan secara tidak langsung terhadap fasilitas perkreditan yang dipasarkan oleh bank-bank komersil atau lembaga keuangan lainnya. Berikut beberapa pihak yang mendapatkan manfaat dari fasilitas perkreditan menurut Muljono :⁸

- 1. Manfaat Perkreditan ditinjau dari Sudut Kepentingan Debitur

- a. Relatif mudah diperoleh.
- b. Telah ada lembaga yang kuat di masyarakat perbankan yang menawarkan jasanya di bidang penyediaan dana (kredit)
- c. Biaya untuk memperoleh kredit (bunga, administrasi expense) dapat diperkirakan dengan tepat hingga memudahkan para

⁸ Muljono, T.P, *Analisa Laporan Keuangan untuk Perbankan*, (Jakarta: Djambatan, 1995), 42.

pengusaha dalam menyusun rencana kerjanya untuk masa-masa yang akan datang.

- d. Terdapat berbagai jenis kredit, berbagai bentuk penawaran modal (dana) hingga dapat dipilih dana yang paling cocok untuk kebutuhan modal perusahaan yang bersangkutan.
- e. Dengan memperoleh kredit dari Bank atau lembaga keuangan lainnya, debitur sekaligus juga akan memperoleh berbagai manfaat yang lain yaitu :
 - 1) Bank juga menyediakan fasilitas-fasilitas konsultasi pasar, manajemen, keuangan, teknis, yuridis (dengan gratis) pula kepada para debiturnya.
 - 2) Rahasia terlindungi karena adanya ketentuan mengenai Rahasia lembaga keuangan dalam Undang-Undang Pokok lembaga keuangan.
 - 3) Dengan fasilitas kredit memungkinkan para debitur untuk memperluas dan mengembangkan usahanya dengan lebih leluasa.
 - 4) Lembaga perkreditan yang dimiliki lembaga keuangan telah mempunyai ketentuan-ketentuan yuridis yang jelas sehingga memperkecil kemungkinan-kemungkinan suatu risiko sengketa dikemudian hari antara nasabah dengan sebagai penyedia dana.
 - 5) Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan dana bagi perusahaan debitur, untuk kredit investasi dapat disesuaikan dengan rencana pelunasan yang sesuai dengan kapasitas

perusahaan yang bersangkutan, untuk kredit modal kerja dapat diperpanjang berulang-berulang dan lain-lain.

2. Manfaat Perkreditan Ditinjau dari Sudut Kepentingan lembaga keuangan:

- a. Memperoleh pendapatan bunga kredit.
- b. Untuk menjaga solvabilitas usahanya.
- c. Dengan memberikan kredit akan membantu memasarkan jasa-jasa lembaga keuangan yang lain.
- d. Pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya.
- e. Pemberian kredit untuk merebut pasar (market share) dalam industri perbankan.
- f. Dengan pemberian kredit akan memungkinkan lembaga keuangan untuk mendidik stafnya untuk mengenal kegiatan-kegiatan industri lain secara mendetail.

3. Manfaat Perkreditan Ditinjau dari Sudut Kepentingan Pemerintah

- a. Perkreditan dapat digunakan sebagai alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik secara umum maupun untuk pertumbuhan sektor –sektor ekonomi tertentu.
- b. Sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan moneter.
- c. Sebagai alat untuk menciptakan lapangan usaha / kegiatan.
- d. Sebagai alat peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat.

e. Sumber pendapatan negara

f. Penciptaan pasar.

4. Manfaat Perkreditan Ditinjau dari Kepentingan Masyarakat Luas

a. Dengan kelancaran dari proses perkreditan, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan membuka lapangan usaha baru, sehingga dapat meningkatkan pendapatan di masyarakat.

b. Pemberian kredit juga dapat bermanfaat bagi golongan profesional, seperti konsultan, akuntan dan lainnya, karena mereka terlibat di dalamnya.

c. Para pemilik dana yang disimpan di lembaga keuangan berharap agar uangnya dapat kembali diterima dengan utuh beserta bunganya, sehingga kelancaran perkreditan menjadi jaminan dalam pengembalian dana yang disimpan.

d. Bagi masyarakat pengusaha akan sangat membutuhkan faktor faktor produksi dengan cara yang mudah, cepat, dan biaya yang relatif murah.

e. Bagi para pelaku pasar modal, maka kebijakan suku bunga sangat bermanfaat dalam menyusun kegiatannya.

f. Dengan semakin banyaknya proyek dan perusahaan yang dibuka karena memperoleh fasilitas kredit sudah tentu akan menyerap tenaga kerja baru.

F. Perilaku Nasabah (*Consumer Behavior*)

Perilaku nasabah menurut Bagozzi adalah tindakan-tindakan, proses, dan hubungan sosial yang ditampilkan oleh individu, kelompok dan organisasi dalam mendapatkan atau menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan dengan sumber-sumber lainnya.⁹

1. Berikut alasan diperlukannya mempelajari perilaku nasabah bagi suatu lembaga keuangan:¹⁰
 - a. Nasabah sebagai titik sentral perhatian pemasaran maka memahami nasabah akan menuntun bank atau lembaga keuangan lainnya dalam membuat kebijakan yang tepat.
 - b. Perkembangan perdagangan saat ini menunjukkan lebih banyak produk yang ditawarkan dari pada permintaan terhadap produk tersebut. Jadi, *supply* lebih besar dari pada *demand*. Kelebihan *supply* barang dapat disebabkan kualitas produk yang rendah, produk tidak memenuhi *needs* dan *wants* nasabah dan kurangnya komunikasi pemasaran dari pihak produsen sehingga produk tidak dikenal oleh nasabah.
2. Manfaat lembaga keuangan mengetahui perilaku nasabah menurut John Mowen adalah:¹¹

⁹ Sabrina Oktoria Sihombing, *Hubungan Sikap dan Perilaku Memilih Satu Merek : Komparasi Antara Theory Of Planned Behavior dan Theory Of Trying*, Tugas Akhir Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2004), 18.

¹⁰ Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 187.

- a. Membantu para manajer dalam pengambilan keputusan pembelian
- b. Memberikan pengetahuan kepada para peneliti pemasaran dengan dasar pengetahuan analisis nasabah
- c. Membantu pemerintah dalam “pembuatan undang-undang perlindungan konsumen”
- d. Membantu nasabah dalam “pembuatan keputusan pembelian yang baik”.

G. Metode 5C

Prinsip-prinsip Pemberian Kredit Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara benar dan sehat bank atau lembaga keuangan lainnya menyelidikinya melalui analisa kredit pada calon debitur dengan mengemukakan persyaratan-persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C yaitu :¹²

1. *Character* (watak).

Yaitu sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya untuk memberikan keyakinan kepada bank, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang yang akan diberikan kreditt benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercantum dalam latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar

¹¹ Herry Susanto dkk, *Manajemen Pemasaran Bank Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Setia,2013), 306-307.

¹² Revan Erdi, *Penerapan Prinsip 5C terhadap Pengambilan Keputusan Kredit pada PT BPR Ngunter Surakarta*, Tugas Akhir Universitas 11 Maret, (2010), 19.

belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti cara hidup ataupun gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobby sosial standingnya, moral dan kejujuran pemohon kredit.

2. *Capacity* (kemampuan).

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Dan juga dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuannya dalam memahami ketentuan-ketentuan pemerintah, memimpin menguasai bidang usahanya, kesungguhan dan melihat prespektif masa depan, sehingga usaha pemohon berjalan dengan baik dan memberikan untung (*rendable*), dan pada akhirnya dapat mengembalikan kredit yang diterimanya.

3. *Capital* (modal).

Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri. Dan juga untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba)

dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada.

4. *Collateral* (jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian. Kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan, guna kepastian pelunasan di belakang hari, kalau penerima kredit tidak melunasi hutangnya. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi masalah atau kredit macet, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Jaminan tidak hanya berbentuk kebendaan tapi juga dapat berbentuk jaminan yang tidak berwujud, seperti: jaminan pribadi (*borgtocht*), *Letter of guarantee*, *Letter of guarantee*, *Letter of comfort* rekomendasi dan avails.

5. *Condition* (kondisi ekonomi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih

dahulu dan kalaupun jadi diberikan sebaiknya dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maksud dari prinsip dalam penilaian permohonan kredit adalah untuk meletakakan kepercayaan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari seperti kegagalan usaha debitur dan kemacetan total kreditnya, sehingga baik pihak bank atau lembaga keuangan lainnya maupun para nasabah dalam melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan kepada salah satu pihak.

H. Metode 5C dalam Ekonomi Syari'ah

Berikut ialah Empat Landasan Hukum Islam terhadap Penerapan prinsip 5C:¹³

1. Qs. Al- Hujurat (49) : Ayat 6.

قَوْمًا تُصِيبُوا أَنْ فَتَبَيَّنُوا بِنَبِيٍّ فَاسِقٍ جَاءَكُمْ إِنْ آمَنُوا الَّذِينَ أُيُّهَا يَا

نَادِمِينَ فَعَلْتُمْ مَا عَلَىٰ فُتُصِبِحُوا بِجَهَالَةٍ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka

¹³ Al-Qur'an Online. "<https://tafsirweb.com/9776-surat-al-hujurat-ayat6.html>", diakses 5 Mei 2019 pukul 22.29

periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Terjemahan Tafsir Bahasa Indonesia (Isi Kandungan) Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan RasulNya serta melaksanakan syariatNya, bila orang fasik datang kepada kalian dengan membawa sebuah berita, maka periksalah beritanya sebelum membenarkan dan menukilnya agar kalian mengetahui kebenarannya, di khawatirkan kalian bisa melakukan tindakan zhalim terhadap suatu kaum yang tidak bersalah, akibatnya kalian akan menyesalinya.

2. Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 pasal 8 tentang Perbankan Syariah.¹⁴
 - a. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan
 - b. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 pasal 2 tentang Perbankan Syariah.¹⁵

¹⁴ Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syari'ah Pasal 8 ayat 1-2

¹⁵ Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah Pasal 2

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

4. Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 pasal 34-40 tentang Perbankan Syariah .¹⁶

a. Pasal 34

- 1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- 2) Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

b. Pasal 35

- 1) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- 2) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun

¹⁶ Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah Pasal 34-40

berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

- 3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik.
- 4) Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 5) Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

c. Pasal 36

Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya.

d. Pasal 37

- 1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS kepada Nasabah Penerima Fasilitas

atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.

- 2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah kepada:
 - a. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor Bank Syariah;
 - b. anggota dewan komisaris;
 - c. anggota direksi;
 - d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. pejabat bank lainnya;
 - dan f. perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.
- 4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bagian Ketiga Kewajiban Pengelolaan Risiko

e. Pasal 38

- 1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia

f. Pasal 39

Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau UUS

g. Pasal 40

- 1) Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 2) Bank Syariah dan UUS harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.

- 3) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.